



KERANGKA ACUAN KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI

KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH

SUB KEGIATAN:

- 1. Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah;**
- 2. Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha dan Swasta Asing;**
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.**

**BIRO PEMERINTAHAN, OTDA DAN KERJASAMA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kerjasama global, dalam hal ini jalinan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat. Dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri. Kemajuan teknologi komunikasi membantu signifikan dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, utamanya dalam kondisi pandemi Covid-19.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang beruntung telah *maintance* hubungan dengan beberapa daerah di negara maju, sehingga disaat kritis menangani covid-19, para *sister province* membantu mengirim donasi berupa alat pelindung diri, alat kesehatan hingga santunan tunai untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat agar tetap memiliki smenagat melanjutkan hidup.

Disisi lain, Jawa Tengah juga terus berupaya untuk memajukan pembangunan di seluruh sektor strategis baik di tingkat domestik maupun luar negeri, utamanya mempromosikan potensi unggulan baik produk dan jasa dari 35 (tiga puluh lima) kab./kota se –Jawa Tengah.

Kerjasama daerah dengan luar negeri merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam membantu pemerintah pusat dalam mencapai kemakmuran negara, di samping itu melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan cepat dan tepat sasaran, tentunya kerjasama daerah dengan pihak luar negeri baik pemerintah atau lembaga atau badan usaha atau swasta asing atau pihak ketiga luar negeri menjadi salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan pendampingannya agar berjalan dengan baik dan efektif.

Guna mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Mengingat peran strategis yang dimainkan provinsi dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan provinsi dalam mekanisme

kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, telah menjadi agenda penting pemerintah pusat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri serta didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data kurun waktu sepuluh tahun terakhir bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Jawa Tengah dengan pihak asing (luar negeri) dalam praktik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Kesatu adalah bentuk kerjasama di mana kedua belah pihak yang terlibat adalah pemerintah (Pemda dengan Pemda Asing) atau Kerjasama Daerah dengan Pemerintah/ Lembaga Pemerintah di Luar Negeri. Dalam bentuk kerjasama ini yang sudah dilakukan antara lain pembentukan *sister city/province*, seperti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 1991 yang terus diperpanjang sampe dengan tahun 2024. MoU ini lebih bersifat sebagai payung bagi kerjasama-kerjasama di level teknis yang meliputi beberapa instansi dan lembaga, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan *Department of Education and Training of Queensland*, dimana implementasi yang telah dilaksanakan selama hampir tiga dasawarsa adalah petukaran guru guna meningkatkan kapasitas bahasa, budaya dan sosiopragmatik para Guru Queensland yang mengajar Bahasa Indonesia dan Guru Jawa Tengah yang mengajar Bahasa Inggris. Walaupun terkendala masa pandemi, implelementasi kegiatan tetap dilaksanakan secara daring melalui webinar.

Pemerintah Negara Bagian Queensland juga memberi donasi untuk Jawa Tengah dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat rentan senilai AUD\$2.000.000 (dua juta dollar Australia) atau Rp.20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) kurs BI

tanggal 4 Maret 2022 AUD\$1 = Rp.10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah). Seluruh bantuan tersebut telah didistribusikan ke Masyarakat Jawa Tengah yang membutuhkan berbentuk santunan dan bantuan modal usaha serta fasilitas kesehatan.

Kedua adalah yang meliputi kerjasama yang melibatkan dua pihak, yakni kelompok swasta asing di satu pihak dan pemerintah di lain pihak atau Kerjasama Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri. Di antara kerjasama tersebut adalah bekerjasama dengan PT. Kawasan Industri Kendal guna penyerapan tenaga kerja lulusan SMK, dimulai dari sistem kolaborasi penyusunan kelas industri di SMK, training, magang hingga bekerja di *tenant* tersebut.

Adapun penerusan kerjasama Pemerintah Pusat dengan International Organization yang lokusnya di daerah baik provinsi maupun kab./kota. Penerima manfaatnya langsung masyarakat setempat, seperti penguatan sistem tata kelola keuangan, pendampingan tenaga kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, hingga pemberdayaan disabilitas.

Selanjutnya, kedua sub kegiatan tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian dan hasil kerjasama sesuai instrumen monitoring dan evaluasi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama daerah selanjutnya dengan mitra lain di luar negeri.

Pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri diharapkan dapat memperkuat perekonomian, perdagangan dan investasi Jawa Tengah dengan mitra asing, serta meningkatkan sumber daya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat berdaya saing baik nasional maupun internasional.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri adalah memfasilitasi kerjasama berbagai bidang seperti masalah Kab/Kota, sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan permasalahan lainnya, serta memperkuat dan meningkatkan peranan

dari pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, percepatan pemenuhan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Tujuan dari Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri adalah:

1. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi daerah ke luar negeri;
2. Mem-*branding* Jawa Tengah melalui promosi potensi hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi dan budaya daerah dengan mitra luar negeri;
3. Mendorong peran swasta, badan usaha, pihak ketiga dan lembaga luar negeri (asing) untuk berpartisipasi dalam pengembangan Jawa Tengah melalui mitra luar negeri;
4. Mendukung program *Smart Jateng Province* dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan daya tarik Provinsi Jawa Tengah melalui pariwisata dan investasi.

D. RUANG LINGKUP SUB KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi kerjasama daerah, khususnya dengan luar negeri memiliki beberapa sub sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kerjasama Pemda dengan Pemerintah Luar Negeri & *International Government Organization*.

Program ini merupakan pelaksanaan fungsi fasilitator Kerjasama Daerah dengan Pemerintah/Lembaga Pemerintah Luar Negeri, kegiatan ini merupakan salah satu usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Adapun bentuk kerjasama ini adalah hubungan *government to government* dalam kerangka *sister province, sister city* dan "sister" lainnya sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, juga kerjasama teknik/

tematik antar lembaga pemerintah dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan daerah, antara lain pengelolaan sumber daya air bersih, banjir, rob hingga limbah& sampah, pendidikan, kesehatan, remote sensing, dsb.

Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota serta *stakeholders* akan difasilitasi melalui kegiatan rapat koordinasi kerjasama daerah dengan pemerintah/ lembaga pemerintah luar negeri.

Namun hubungan sister province Jawa Tengah dengan ke-4 daerah di luar negeri perlu direvitalisasi, karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Jawa Tengah pasif tidak pernah melakukan kunjungan balasan ke mitra sister, padahal pihak sister sangat tanggap disaat genting, seperti saat pandemic Covid-19 dan juga sister selalu mendorong Pemerintah Pusatnya agar Jawa Tengah selalu mendapat bantuan hibah serta keuntungan lainnya. Hasil evaluasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, Kemensetneg dan Kemlu) bahwa Jawa Tengah perlu mengaktifkan kembali kunjungan balasan ke negara mitra sister melakukan implementasi *joint working group* untuk menarik kepercayaan negara mitra agar tetap menjalin hubungan dengan Jawa Tengah utamanya di sector ekonomi bisnis seperti investasi, perdagangan, pariwisata, Pendidikan dan UKM. Hal inilah yang mendorong kami untuk moho dapat diberi tambahan anggaran kegiatan di tahun 2024.

Adapun fasilitasi penerimaan delegasi luar negeri yang akan menjadi penguat jejaring kerjasama luar negeri dan mempromosikan secara langsung potensi Jawa Tengah melalui kunjungan ke *stakeholders* juga membutuhkan tambahan anggaran, agar pelayanan dilapangan dapat berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan Revitalisasi dan Penguatan *Sister Province*

Pada awal masa pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, masyarakat mengalami kesulitan dan *panic buying* masker, sehingga harga masker menjadi tinggi dan langka di pasaran. *Sister Province* Jawa Tengah, yaitu Chungcheongbuk-do, Korea Selatan dan Fujian, Tiongkok hadir memberi bantuan masker dan alat pelindung diri lainnya seperti baju hazmat, *shoe cover*, dll. Donasi tersebut langsung

diserahterimakan kepada Satgas Covid Jawa Tengah dan didistribusikan ke rumah sakit. Donasi juga diberikan saat lonjakan kasus aktif Covid-19 melanda Jawa Tengah sepanjang tahun 2020 s.d 2022. Pemerintah Negara Bagian Queensland, Australia juga memberi donasi uang tunai untuk membantu Jawa Tengah dalam memulihkan ekonomi masyarakat.

Kerja sama provinsi bersaudara Pemprov. Jateng dengan Pemerintah Chung Cheong Buk Do, Korea Selatan dimulai tanggal 28 November 2004. Perpanjangan MoU terakhir tahun 2014 – 2019. Tahun 2017 – 2019 ada kendala komunikasi karena pergantian personil dan kebijakan regulasi baru. Akhir tahun 2019, Biro Pemotdaker berhasil menjalin komunikasi lagi dibantu oleh KBRI Seoul dan Kemendagri. Awal tahun 2020 Pemprov. CCBD akan berkunjung ke Jawa Tengah untuk membahas perpanjangan MoU, namun karena pandemi maka kunjungan tersebut di batalkan.

Dubes Korea Selatan untuk Indonesia melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Mei 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan Korsel, khususnya *sister province* melalui kunjungan ke Chungcheongbuk-do. Fokus Kerjasama di bidang local government (mencakup e-gov), industri 5.0, perdagangan, pariwisata dan budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan persiapan dan tahapan dalam penyusunan Memorandum of Understanding Sister Province Jawa Tengah dengan Chungcheongbuk-do, mulai dari pemetaan program, rapat internal, hingga *interchamp* dengan pemerintah pusat.

3. *Development of technical strategic in international cooperation.*

Pengembangan Kerja Sama teknis strategis yang dilakukan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Tengah, termasuk kerja sama teknik dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan di Jawa Tengah dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Di samping itu Pemprov. Jawa Tengah juga perlu mendorong dan memperkuat infrastruktur kerja sama pembangunan internasional dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi serta kepentingan strategis Jawa Tengah.

Hasil evaluasi kami tahun lalu bahwa Jawa Tengah perlu pro aktif dalam mengembangkan Kerjasama teknis, yaitu Aktif mengadakan penjajakan kepada negara/mitra donor potensial; Aktif mengadakan program kerja sama dengan negara/mitra donor yang telah ada; Aktif mempromosikan kapasitas unggulan Indonesia kepada negara/mitra donor potensial; Turut serta dalam perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh OPD Teknis guna mengawal tertibnya administrasi dan mengidentifikasi peluang kerja sama lainnya serta mengawal tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke luar negeri; Berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional; Bersinergi dengan perwakilan dan unit bilateral serta regional di Kemlu dalam rangka promosi kapasitas unggulan Indonesia dan mengidentifikasi negara/mitra donor potensial.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan tambahan anggaran minimal guna pendampingan Biro Pemoatdaks saat OPD Teknis kunjungan kerja ke luar negeri.

4. Pelaksanaan Fasilitasi dan Implementasi Kerjasama *International Non Government Organization*.

Pemprov. Jawa Tengah memfasilitasi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri, Badan Usaha dan Swasta Asing. Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi interaksi *people to people* dan *business to business transaction* dalam meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi daerah Jawa Tengah.

Kerjasama ini penting untuk memperlancar, mempermudah dan mengakselerasi pembangunan di daerah. Objek kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri, Badan Usaha dan Swasta Asing dapat di sektor kehutanan, pertanian, pendidikan, komunikasi dan informatika, atau lingkungan hingga ke sektor koperasi dan usaha kecil menengah.

Sebagai contoh kerjasama penyerapan tenaga kerja lulusan SMK oleh PT. Kawasan Industri Kendal, merupakan salah satu peran

pengusaha asing yang juga perlu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun fasilitasi penerimaan delegasi dari pihak ketiga luar negeri yang akan menjadi penguat jejaring kerjasama luar negeri dan mempromosikan secara langsung potensi Jawa Tengah melalui kunjungan ke *stakeholders*.

Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota serta *stakeholders* akan difasilitasi melalui kegiatan rapat koordinasi kerjasama dengan *International Non Government Organization* dan kunjungan langsung ke lokasi penerima manfaat.

Dalam rangka mengawal perjuangan penerapan *Sustainable Development Goal* (SDG) melalui integrasi RPJMD, serta menaruh dimensi *culture* untuk melengkapi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, Pemprov. Jawa Tengah perlu bergabung di *United Cities and Local Government Asia Pacific* (UCLG Aspac). UCLG Aspac dulu embrionya adalah *World Mayors Forum*. Di Asia Pacific diikuti hampir semua negara, contoh di Asia Tenggara, ada Vietnam, Kamboja, Malaysia, Philippines, Indonesia, di Asia Timur ada Jepang, Cina dan Korea, di Asia Selatan ada India, Nepal, Bangladesh dan Pakistan.

Program kerja inti UCLG sendiri adalah menggalang kekuatan antara pemerintah daerah, karena pembangunan pada esensinya dimotori oleh pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dengan *United* (bergabung atau bersatu), maka isu-isu yang dihadapi pemerintah daerah bisa dibahas lebih baik lagi, dan diperjuangkan sebagai satu suara kuat untuk mendapat dukungan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah pusat, organisasi internasional, dunia usaha dan masyarakat dunia.

Manfaat lainnya, yaitu rasa solidaritas dari anggota (negara maju) yang membantu dengan pengiriman donasi alat kesehatan hingga *brand streaming* tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19 kepada anggota yang membutuhkan.

5. Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

Guna mendapatkan data riil pelaksanaan kerjasama pemda dengan pihak luar negeri dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama yang sedang dijalankan. Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan secara berkala dengan melihat pada realitas hasil Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Dengan demikian setiap MoU dapat dituangkan dalam setiap program. Monitoring dan evaluasi kerjasama menjadi penting dilakukan karena keberhasilan sebuah kerjasama dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara memantau hasil yang dicapai dan jika terdapat masalah maka harus segera dicarikan solusinya sehingga program dapat berjalan dengan semestinya. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam laporan evaluasi kerjasama luar negeri, yaitu antar pemerintah dan International Non-Government Organization.

6. Pelaksanaan Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Izin Perjalanan ke Luar Negeri.

Dalam rangka percepatan pelayanan rekomendasi izin perjalanan ke luar negeri yang diajukan oleh KDH/WKDH, Ketua & Anggota DPRD dan ASN di Jawa Tengah telah membuat **Sistem Pelayanan dan Administrasi Perjalanan Luar Negeri Jawa Tengah (SEDUNIA)**, guna menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan dan meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online, yang nantinya akan dikembangkan sesuai kebutuhan dilapangan yaitu terintegrasi dengan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) Kementerian Dalam Negeri RI, Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) Kementerian Sekretariat Negara RI, dan Sistem EXIT PERMIT Kementerian Luar Negeri RI.

Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota serta *stakeholders* akan difasilitasi melalui kegiatan rapat koordinasi untuk sosialisasi update kebijakan pemerintah terkait izin perjalanan ke luar negeri dan bimbingan teknis penggunaan sistem aplikasi izin perjalanan ke luar negeri dimaksud.

Guna mencapai target prosentase layanan kegiatan fasilitas izin perjalanan ke luar negeri, mengingat layanan ini rutin sepanjang tahun, maka Tim Sub Koordinator Kerjasama Luar Negeri akan dibantu oleh 1 (dua) orang tenaga teknis pendukung kegiatan berbasis IT.

E. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah melalui hubungan kerjasama luar negeri adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah dan Lembaga, Badan Usaha dan Swasta Asing.

Memfasilitasi 35 Kab/Kota dan instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjalin dan melaksanakan kerjasama yang efektif dengan pihak luar negeri yang dituangkan dalam dokumen resmi MoU melalui proses dan tata cara prosedur yang berlaku.

Penyusunan pemetaan potensi 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah dalam pemenuhan kebutuhan dan promosi dalam skema kerjasama luar negeri.

Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan daerah dan berdaya saing dengan daerah di luar negeri.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pelayanan Izin Perjalanan ke Luar Negeri.

Survei dilakukan ke seluruh daerah dan instansi yang telah menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman, Monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Ruang lingkup monitor dan evaluasi kerjasama daerah dengan pihak luar negeri terdiri dari 4 aspek yaitu : 1) aspek mutu kegiatan kerjasama, meliputi adakah manfaat kerjasama; 2) aspek relevansi kegiatan kerjasama, meliputi adakah kegiatan/program dilaksanakan sebagai implementasi kerjasama; 3) aspek produktifitas kegiatan kerjasama meliputi adakah tujuan

kerjasama tercapai, adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama, dan jika ada kendala, adakah koreksi dari adanya kerjasama tersebut untuk perbaikan; dan 4) aspek keberlanjutan kegiatan kerjasama yaitu apakah kerjasama perlu dilanjutkan.

Dapat melayani dengan baik seluruh administrasi perjalanan keluar negeri bagi KDH, WKDH, Ketua & Anggota DPRD se- Jawa Tengah melalui pengembangan sistem layanan perjalanan ke luar negeri sesuai kebutuhan. Sinergitas dengan 35 Kab/Kota dan Instansi Pemrov. Jawa Tengah melalui forum atau rapat koordinasi, konsultasi ke pemerintah pusat dan pelayanan cepat kepada "end user". Manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi rekomendasi perjalanan luar negeri.

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah melalui Kerjasama Luar Negeri akan dilaksanakan di Jawa Tengah, Indonesia dan Luar Negeri.

G. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam lingkup kerjasama luar negeri mengusulkan anggaran sebesar **Rp.520.000.000** (lima ratus dua puluh juta rupiah) anggaran ini akan dialokasikan ke 3 (tiga) sub kegiatan di atas.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Sub Koordinator Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2024.

Semarang, April 2023
Kepala Bagian Kerjasama

Ir. BETTY WULANDARI, M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 199403 2 004

